

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat atas penyelenggaraan pemerintahan di
 - lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu disusun Kebijakan Pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
- 13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

- 15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
- 16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
- 17. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 689) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
- 5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya.
- 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tasikmalaya.
- 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- 8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- 9. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
- 10. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- 11. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.
- 13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
- 14. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MPTGR adalah satuan tugas non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota untuk memfasilitasi dan memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
 - b. meningkatkan sinergitas pengawasan oleh Inspektorat, Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sebagai upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik; dan
 - c. sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk mencapai tujuan pengawasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengawasan; dan
- b. pembiayaan.

BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan prioritas pengawasan.
- (2) Prioritas kegiatan pengawasan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Wakil Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 ditetapkan jadwal pelaksanaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

> Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 28 Desember 2016 Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

> > ttd

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 28 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 349

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya dengan prioritas sebagai berikut :

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja;

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggungjawabnya, dengan prioritas:

- 1. Aspek Keuangan:
 - a) Pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c) Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d) Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e) Pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- 2. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana:
 - a) Pengelolaan persediaan;
 - b) Pengamanan/sertifikasi aset daerah;dan
 - c) Pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D).
- 3. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia:
 - a) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c) Pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4. Aspek tugas pokok dan fungsi:
 - a) Pelaksanaan regulasi sebagai tindaklanjut pelaksana Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - b) Pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunandaerah;
 - c) Evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
 - d) Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;

Pemeriksaaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh

individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2) Penyalahgunaan wewenang;
- 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- 4) Pelanggaran disiplin pegawai.

c. Kegiatan Reviu;

Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
- 2) Reviu Laporan Keuangan; dan
- 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Kegiatan Evaluasi;

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:

- 1) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- 2) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Kegiatan Pengawasan lainnya, dengan prioritas;

- 1. Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- 2. Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan; dan
- 4. Koordinasi program pengawasan.

Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI